

Pandangan Seni dalam Islam



Oleh
Kartika Cahyaningrum
C0314018

**JURUSAN SASTRA INGGRIS
FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

2014

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama satu-satunya yang diridhai Allah SWT. Islam mencakup semua yang diwahyukan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa syari'ah dan akidah. Terlepas dari itu kedua hal itu, Islam juga merupakan agama yang realistis, termasuk perhatiannya terhadap kebutuhan manusia. Di samping kebutuhan jasmani dan rohani, Islam juga mengatur mengenai kebutuhan intuisi atau rasa, yaitu seni. Lantas, bagaimana Islam memandang seni?

PEMBAHASAN

Pengertian Seni

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, seni didefinisikan sebagai kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yg bernilai tinggi. Menurut Sulaiman Nordin, seni sering dipahami sebagai segala usaha penciptaan bentuk-bentuk atau karya yang memberi kesenangan estetika. Intinya, seni merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, baik yang dapat dilihat, didengar, maupun dirasakan.

Seni merupakan fitrah yang Allah ciptakan pada diri manusia. Dilihat dari kaidahnya, Islam tidak melarang sesuatu yang baik dan indah. Seperti firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 4, yang artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang diharamkan Allah, katakanlah diharamkan kepadamu segala yang baik-baik...”*

Sikap Islam terhadap Seni

Allah ialah Zat Yang Maha Indah dan menyukai keindahan. Islam mempunyai ukuran tersendiri dalam menentukan halal atau haramnya suatu karya seni. Kesenian yang diperbolehkan yaitu kesenian yang bukan bertujuan untuk merusak moral dan melanggar perintah Allah. Sebaliknya, kesenian yang diharamkan adalah kesenian yang menjadikan penikmat-penikmatnya lalai akan ibadah dan jauh dari Allah SWT.

Pandangan Islam mengenai Musik dan Nyanyian

Bagaimana pandangan Islam mengenai musik, lagu, maupun nyanyian? Pertanyaan ini sering muncul di banyak tempat dan setiap waktu. Adapun penjelasannya, ada dua pendapat mengenai hal ini. Masing-masing mempunyai dasar sendiri-sendiri.

1. Dalil yang mengharamkan

a. Q.S. Al-Qasas : 55

Artinya: Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh.”

Para ulama berpendapat bahwa nyanyian termasuk ‘perkataan yang buruk’ (tidak menimbulkan manfaat/ sia-sia) sehingga harus dihindari.

b. Q.S. Luqman : 6

Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong (lahwal hadits) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Beberapa ulama menafsirkan *lahwal hadits* di ayat ini sebagai nyanyian, musik, atau lagu.

- c. Hadits Abu Malik Al-Asy'ari r.a.
Rasulullah Saw bersabda: “*Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat musik (al-ma'azif).*” [HR. Bukhari]
- d. Hadits dari Abu Umamah r.a.
Rasulullah Saw bersabda: “*Orang yang bernyanyi, maka Allah SWT mengutus padanya dua syaitan yang menunggangi dua pundaknya dan memukul-mukul tumitnya pada dada si penyanyi sampai dia berhenti.*”
[HR. Ibnu Abid Dunya.]

2. Dalil yang menghalalkan

- a. Q.S Al-Maidah : 87
Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik dan telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*
- b. Q.S. Luqman: 19
Artinya: *Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.*
- c. Hadits Riwayat Bukhori
Ruba'i Binti Mu'awwidz Bin Afra berkata: *Nabi Saw mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu denganku, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata: “Di antara kita ada Nabi Saw yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian.” Maka*

Nabi Saw bersabda: “Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu (nyanyikan) tadi.”

- d. Hadits Riwayat Ibnu Majah
Sabda Nabi SAW: “Umumkanlah pernikahan dan tabuhkanlah untuknya rebana (ghirbal).”

Hadits terakhir menunjukkan bahwa musik diperbolehkan dengan maksud memeriahkan dan mengumumkan akad nikah, serta mendorong seseorang untuk segera menikah dalam rangka menyempurnakan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : *“Yang membedakan antara halal (nikah) dan haram (zina) adalah memukul rebana dan lagu-lagu waktu akad nikah.”*

PENUTUP

Kesimpulan

Jadi, seni dalam Islam terutama yang berkaitan dengan musik, nyanyian, maupun lagu tidaklah selalu mutlak bahwa itu haram. Dengan catatan, tujuannya adalah untuk kebaikan, misalnya mengajak jihad fi sabilillah, dan menentang kemungkaran, misal ajakan menjauhi zina. Syair hendaknya berisi tentang pujian-pujian terhadap Allah dan RasulNya, menyemangati untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, serta tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syara'. Begitu pula dengan bentuk kesenian lain seperti karya sastra dan arsitektur. Selama tidak bertentangan dengan syariat dan mengagungkan Allah SWT maka itu diperbolehkan.

Seni menjadi haram hukumnya jika kesenian membuat pelaku maupun penikmatnya menjadi rusak moralnya dan semakin jauh dari Allah SWT. Misal tari-tarian yang mengumbar aurat dan membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan mahramnya, atau seni ritual yang terdapat unsur syirik, yakni menyekutukan Allah SWT. *Wallahu'alam*.

Referensi

- *Al-Qur'anul Karim*

- Taufiq, Ahmad dkk. 2014. *Pendidikan Agama Islam*. Surakarta: Cakrawala Media.
- Naik, Zakir Abdur Karim dkk. 2009. *Mereka Bertanya Islam Menjawab*. Surakarta: Aqwam.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1991. *Seni Dalam Pandangan Islam*. Jakarta:Gema Insani Press.
- <http://quraishshihab.com/islam-dan-seni/>
- <http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam/>
- <http://usyaqulhuur-muharrib.blogspot.com/2009/12/seni-dalam-perspektif-islam-diantara.html>
- <http://umuassyam.blogspot.com/2012/05/bagaiman-hukum-seni-dalam-pandangan.html>
- <http://www.slideshare.net/AchmadZain/pandangan-seni-dalam-islam>